

**EVALUASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP)**

Earlyninda Ayu Listyanti

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Gadjah Mada

Earlyninda.ayu.l.@ugm.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the management of local property in the Government of Cilacap Regency. The result of the evaluation resulted in the suitability of the management of regional property in the Government of Cilacap Regency with Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 on the guidance of the management of regional property, the factors causing the problem of management of local property in Cilacap Regency, and giving recommendation improvement for the management of the property area. The result of the observation states that there is an increase in the suitability of the management of regional property in the Government of Cilacap Regency from 2015 to 2016. From the interviews, the factors causing the problem of management of regional goods are among others Human resources, leadership, management of regional property, system, Inspectorate of Cilacap Regency Government, and BPKP

Keywords: evaluation, management of regional property.

Pendahuluan

Pengelolaan barang milik daerah yang baik sangat erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Proses pengelolaan barang milik daerah tersebut diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap pemerintahan daerah wajib menjalankan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barang milik daerah memiliki porsi terbesar sebagai aset yang dimiliki oleh organisasi publik. Dengan jumlah yang besar tersebut maka akan menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan terjadinya inefisiensi dan pencurian (Bastian, 2014). Sebagai bentuk dari pengawasan, maka perlu dilakukan audit rutin untuk memastikan bahwa pengelolaan barang milik daerah tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit juga bertujuan untuk mewujudkan terciptanya akuntabilitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan semua entitas oleh pihak yang melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah dilakukan secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dari proses pemeriksaan tersebut, maka Badan Pemeriksa Keuangan RI wajib mengeluarkan opini mengenai laporan keuangan dari masing-masing daerah yang diperiksa. Dapat dinyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang baik akan dapat menentukan penilaian opini dari Badan Pemeriksa

Keuangan RI terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan daerah.

Kabupaten Cilacap ialah salah satu kabupaten terluas yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan pantai, maka Kabupaten Cilacap memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Selain itu, berbagai industri besar seperti PT Pertamina dan PT Holcim Indonesia turut memanfaatkan kekayaan alam di daerah tersebut. Dengan banyaknya pusat-pusat industri yang ada, menjadikan Kabupaten Cilacap mengalami perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun.

Namun perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak diikuti dengan terciptanya akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah setempat. Hal tersebut ditunjukkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI yang belum memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Kabupaten Cilacap selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Selama tiga periode tersebut opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah Wajar dengan Pengecualian yang tercantum pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap periode tahun 2013-2015.

Banyaknya variasi, jumlah, dan jenis dari barang milik daerah, membutuhkan pengelolaan yang baik. Tanggungjawab terhadap pengelolaan tersebut diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap (BPPKAD). Kepala BPPKAD bertugas sebagai pejabat penatausahaan barang yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Banyaknya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cilacap yang memiliki fungsi sebagai pengguna barang milik daerah, juga memberikan tantangan dan berbagai permasalahan yang kompleks terkait dengan pengelolaan barang milik daerah tersebut.

Dalam opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dinyatakan bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan tidak diberikannya WTP terhadap Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang belum baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pencatatan yang belum benar serta berbagai temuan lainnya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kesesuaian pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016?,
- 2) Apa faktor-faktor penyebab pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap belum
- 3) Apa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap?.

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) untuk melihat dan menilai kesesuaian pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
- 2) untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap belum baik, dan
- 3) untuk mendapatkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Landasan Teori dan Tinjauan

Pustaka

Evaluasi

Evaluasi menurut Bryan & White (1987) ialah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penelitian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal tersebut terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi memiliki definisi rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, definisi pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, definisi pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Terhadap proses pemeriksaan tersebut, BPK wajib mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan setelah selesainya pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan antara lain memuat opini, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Penelitian Terdahulu

Terdapat lima penelitian terdahulu antara lain Ikhwanto (2016) yang menghasilkan desain pemantauan pengelolaan barang milik daerah. Hermawan dan Vijay (2015) menyatakan bahwa faktor penyebab permasalahan pengelolaan barang milik daerah adalah berkaitan dengan sumber daya manusia, pimpinan, dan sarana prasarana.

Nur (2014) dan Hasni (2012) juga menghasilkan kesimpulan yang serupa bahwa permasalahan pengelolaan barang milik daerah berkaitan dengan sumber daya manusia, faktor pimpinan, dan sistem.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Definisi penelitian menurut Creswell (Herdiansyah, 2010:8) ialah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologi yang berbeda dari penyelidikan yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Penelitian yang akan dilakukan adalah merupakan penelitian evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif, “masalah”

yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis (Sugiyono, 2015). Sedangkan pendekatan studi kasus diterapkan karena strategi tersebut digunakan untuk menyelidiki dan memahami dengan cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2014).

Adapun desain evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada pengembangan desain instrumen evaluasi pengelolaan barang milik daerah yang dikembangkan oleh Ikhwanto (2016). Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara ke pihak-pihak terkait langsung dengan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Cilacap.

Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian. Observasi dilakukan dengan cara pemantauan pengelolaan barang milik daerah dengan menggunakan desain instrumen pemantauan pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dikembangkan oleh Ikhwanto (2016).

Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait dengan penelitian antara lain LHP BPK, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan barang milik daerah, dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan BMD.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara akan dilakukan dengan semiterstruktur dimana tujuan dari wawancara jenis ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan memungkinkan untuk meminta pendapat dan ide dari partisipan (Sugiyono, 2015). Partisipan wawancara tersebut antara lain Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap, Kepala Inspektorat Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Cilacap, Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan BPPKAD Kabupaten Cilacap, Kasubbid Pendayagunaan dan Pengamanan BPPKAD Kabupaten Cilacap, dan Kasubbid Penatausahaan BPPKAD Kabupaten Cilacap.

Observasi dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menggunakan desain pemantauan pengelolaan

barang milik Negara/ daerah (Ikhwanto, 2016).

Teknik Analisis Data

Analisis data primer meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data sekunder dilakukan dengan cara membandingkan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Kemudian selanjutnya membandingkannya dengan implementasi pelaksanaan di lapangan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan cara triangulasi sumber data dan kesepakatan (*member check*). Reliabilitas adalah suatu penelitian dapat diulangi atau direplikasi oleh peneliti lainnya dengan menggunakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2015). Audit tersebut akan dilaksanakan pada akhir periode penelitian dengan memastikan seluruh kelengkapan data telah melalui prosedur pengambilan yang benar.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Observasi

Observasi dilakukan terhadap dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga dan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi

dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap. Pemilihan dua OPD menggunakan metode *purposive sampling* merujuk pada temuan dari LHP BPK RI Tahun 2015. Observasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu analisis dokumen tahun anggaran 2015 dan 2016 serta melalui pengamatan langsung kondisi di lapangan pada tahun 2017.

Hasil dari observasi terhadap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Tahapan Pengelolaan BMD	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
	2015	2016
Tahap Perencanaan Kebutuhan	20%	20%
Tahap Pengadaan	18,75%	18,75%
Tahap Pemeliharaan dan Pengamanan	20,84%	21,87%
Tahap Penatausahaan	17,14%	30%
Total	76,73%	90,62%

Hasil observasi pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, ESDM Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Dinas Bina Marga, SDA, ESDM

Tahapan Pengelolaan BMD	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral	
	2015	2016
Tahap Perencanaan Kebutuhan	20%	20%
Tahap Pengadaan	18,75%	18,75%
Tahap Pemeliharaan dan Pengamanan	19,75%	23,44%
Tahap Penatausahaan	17,14%	30%
Total	75,64%	92,19%

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap dokumen tahun anggaran 2015 dan 2016 didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan nilai pemantauan pengelolaan BMD di kedua OPD yang dijadikan objek penelitian. Peningkatan nilai yang terjadi di beberapa tahapan pengelolaan BMD mengindikasikan bahwa sudah terjadi perbaikan signifikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap khususnya oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan BMD. Hal tersebut senada dengan fakta bahwa pada tahun 2017 telah diterbitkan LHP BPK RI atas LKPD

Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016 yang memberikan opini Wajar.

Hasil Wawancara Mendalam

Faktor-faktor penyebab pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Cilacap belum baik adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia:
 - a. Jabatan pengurus barang dianggap tidak strategis;
 - b. Kompetensi pengurus barang tidak optimal;
 - c. Prioritas terhadap pengelolaan barang milik daerah masih rendah;
 - d. Koordinasi antara pihak-pihak terkait pengelolaan BMD belum optimal;
 - e. Frekuensi mutasi dan rotasi terlalu cepat;
 - f. Kurangnya insentif
 - g. Adanya tumpang tindih tupoksi
 - h. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
2. Pimpinan
 - a. Kurangnya kepedulian terhadap barang milik daerah;
 - b. Kurangnya fokus dan komitmen terhadap barang milik daerah;
 - c. Belum ada penghargaan dan sanksi bagi pimpinan.
3. Pengelolaan barang milik daerah:
 - a. Penggunaan tanah eks bengkok belum selesai;
 - b. Prosedur pengamanan masih lemah;
 - c. Prosedur penilaian masih lemah;
 - d. Prosedur pemindahtangan aset irigasi belum selesai;
 - e. Prosedur penghapusan masih lemah;
 - f. Prosedur penatausahaan masih lemah;
 - g. Prosedur pembinaan, pengendalian, dan pengawasan masih lemah;
4. Sistem:
 - a. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD dan SIMDA Keuangan belum terintegrasi;
 - b. Standar Operasional Prosedur masih lemah.
5. Inspektorat:
 - a. Kurangnya peran Inspektorat Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Cilacap.
6. BPKP:
 - a. BPKP kurang memberikan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap pengurus barang; dan
 - b. BPKP belum melakukan integrasi sistem SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari observasi dengan instrumen pemantauan pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan dengan analisis dokumen tahun anggaran 2015 dan 2016 didapatkan hasil untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga masing-masing tahun mendapatkan nilai 76,73% dan 90,62%, sedangkan untuk Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan ESDM masing-masing sebesar 75,64% dan 92,19%.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kedua OPD yang menjadi sampel pemantauan telah melakukan perbaikan pengelolaan barang milik daerah dari tahun 2015 sampai 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Upaya-upaya perbaikan tersebut diantaranya adalah sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang selama ini selalu menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Terhadap hasil wawancara kepada sembilan responden didapatkan hasil berupa faktor-faktor penyebab pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Cilacap belum baik, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia berkaitan dengan penunjukan pengurus barang yang masih dianggap belum penting sehingga mengakibatkan pengurus barang bukan merupakan orang yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia juga dinilai menjadi faktor penghambat sulitnya mencari pengurus barang yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya pegawai yang ditugaskan sebagai pengurus barang juga belum mendapatkan bimbingan teknis yang memadai.

2. Pimpinan

Pimpinan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang berperan sebagai pengguna barang belum memiliki kepedulian yang tinggi, dan masih kurang fokus dan berkomitmen terhadap pengelolaan barang milik daerah yang baik. Penghargaan dan sanksi bagi pimpinan juga dirasa belum optimal sehingga belum memacu pimpinan untuk bekerja memberikan yang terbaik.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permasalahan paling banyak yang terdapat pada proses pengelolaan barang milik daerah adalah penatausahaan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Hal tersebut dikarenakan pengurus

barang yang kurang berkompeten sehingga mengakibatkan proses pencatatan barang tidak didukung dengan data-data yang lengkap, kurangnya tertib administrasi, prosedur pencatatan hanya dikira-kira, dan kurangnya pengawasan terhadap pencatatan.

4. Sistem

Kabupaten Cilacap menggunakan dua sistem yang dikelola oleh dua bidang yang berbeda yaitu SIMDA BMD oleh bidang aset daerah BPPKAD dan SIMDA Keuangan oleh bidang akuntansi. Perbedaan karakteristik pencatatan aset pada kedua sistem tersebut menyebabkan nilai aset yang tercatat pada kedua sistem selalu berbeda. Dan hingga saat ini kedua sistem tersebut belum terintegrasi satu sama lain.

5. Inspektorat Kabupaten Cilacap

Inspektorat sebagai pengawas internal dirasa belum memberikan perannya dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah. Inspektorat Kabupaten Cilacap juga belum pernah memberikan masukan kepada pimpinan di masing-masing OPD sebagai pemacu agar pimpinan untuk lebih perhatian, fokus, dan berkomitmen terhadap pengelolaan barang milik daerah.

6. BPKP

BPKP sebagai pembina APIP dirasa belum memberikan bimbingan teknik dan

pendampingan terhadap pengurus barang dengan optimal. Dan sebagai pengelola SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan, BPKP belum melakukan integrasi terhadap kedua sistem tersebut.

Saran

1. Sumber daya manusia

Penunjukkan pengurus barang harus diperhatikan dan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan. Pengurus barang dan seluruh pegawai di masing-masing OPD yang tugas pokok, dan fungsinya berkaitan dengan barang milik daerah, harus selalu diberikan bimbingan teknis dan pendampingan secara rutin tentang pengelolaan barang milik daerah.

2. Pimpinan

Pimpinan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang berperan sebagai pengguna barang harus memiliki kepedulian yang tinggi, lebih fokus dan berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik. Penghargaan dan sanksi bagi pimpinan juga harus diberlakukan untuk memacu pimpinan agar bekerja dengan lebih baik dan bertanggungjawab.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permasalahan paling banyak yang terdapat pada proses pengelolaan barang milik daerah adalah penatausahaan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan

pelaporan. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkaitan harus meningkatkan tertib administrasi, membiasakan pencatatan didukung oleh data-data yang lengkap, lebih cermat dalam melakukan pencatatan, dan meningkatkan pengawasan.

4. Sistem

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat melakukan kerjasama dengan BPKP untuk mengintegrasikan sistem SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan. Apabila hal tersebut belum dapat dilakukan dalam jangka waktu dekat, maka diharapkan rekonsiliasi secara periodik terus dilakukan dengan meminimalisir kesalahan perseorangan dalam penginputan (*human error*). Dan juga seluruh pegawai diharapkan dapat mematuhi dan menjalankan dengan baik Standar Operasional Prosedur yang pengelolaan BMD yang telah ada di Kabupaten Cilacap.

5. Inspektorat Kabupaten Cilacap

Inspektorat sebagai pengawas internal harus lebih memberikan perannya dalam pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya Inspektorat diharapkan dapat melakukan koordinasi dan meningkatkan komunikasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

6. BPKP

BPKP sebagai pembina APIP dirasa harus memberikan bimbingan teknik dan pendampingan secara rutin terhadap pengurus barang. Dan sebagai pengelola SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan, BPKP harus segera melakukan integrasi terhadap kedua sistem tersebut.

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Cilacap TA

- 2015 dan 2016 (Semester I) di Cilacap. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah.
- Bastian, I., 2014. *Audit Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bryan, Carolie dan Louis G. White., 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. LP3ES*. Jakarta. Tersedia di: <http://budidarma.com/2012/01/pengertian-teori-evaluasi-dalam-penelitian.html> (Diakses 23 Februari 2017)
- Creswell, J., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, California.
- Hasni, J.A., 2012. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah)*. Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Hennink, M., Hutter, L., Bailey, A., 2011. *Qualitative Research Methods*. Sage Publications Ltd, London.
- Hermawan, R.T., 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap*. Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ikhwanto, Y., 2016. *Pengembangan Desain Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kabupaten Cilacap, 2015. *Keputusan Bupati Cilacap Nomor 700/120/34/Tahun 2015 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Cilacap Tahun 2015*.
- Kabupaten Cilacap, 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap*.
- Kabupaten Cilacap, 2016. *Peraturan Bupati Cilacap Nomor 10 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap*.
- Kurniawan, Y., 2015. *Analisa Kendala Penerapan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Murkana, HS., 1999. *Manajemen Inventarisasi Barang Daerah: Studi Kasus: Pengelolaan/Inventarisasi Aset (Barang) Milik/dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Novita, A, Carroline, 2014. *Analisis Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Papua*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nur, U.M., 2014. *Evaluasi Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan*

Olahraga Pemerintah Kabupaten
Pontianak. Gadjah Mada. Yogyakarta

Negara/Lembaga. Gadjah Mada.
Yogyakarta.

Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan
Penetapan Status Daerah Irigasi.

Sugiyono, 2015. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

Republik Indonesia, 2003. Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Republik Indonesia, 2004. Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia, 2006. Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan.

Republik Indonesia, 2010. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, 2014. Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Vijay, R.Z., 2015. Evaluasi Pengelolaan Aset
Tetap pada Kementerian